



PUTUSAN

NOMOR: 0104/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

SUPIYAH binti RAMLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 02 RW 01, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2014 telah memberikan kuasa kepada LUTHFI HIDIYA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raden Saleh nomor 6, Ponorogo, semula Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding;**

MELAWAN

ANAS PRIYADI bin SAMIKUN, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 02, RW 01, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2014 telah memberikan kuasa kepada DIANA WAHYU SRI ASTUTI, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DIANA WAHYU, S.H. & PARTNERS", berkedudukan dan berkantor di Jl. Ir. Juanda Nomor 140 Ponorogo, semula Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sekarang Terbanding,
selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0643/Pdt.G/2014/PA.PO, tanggal 13
Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1436
Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon
(Anas Priyadi bin Samikun) untuk
mengucapkan ikrar talak satu kepada
Termohon (Supiyah binti Ramli) dihadapan
Sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan
penetapan ikrar talak perkara ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonpensasi mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015, pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 25 Pebruari 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Hlm 3 dr 11 hlm Put.No 0104/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0643/Pdt.G/ 2014/PA.PO, tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awa* 1436 *Hijriyah*, memori banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0643/Pdt.G/2014/PA.PO tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awa* 1436 *Hijriyah* dengan segala uraian hukum di dalamnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pengadilan tingkat pertama meskipun Termohon/Pembanding membantah bahwa telah terjadi percekcoan dan pertengkaran, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding ternyata kesemuanya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon/Terbanding dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *jo* Pasal 130 HIR, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami-istri, oleh karenanya jalan yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan ibarat dalam kitab *Al-Mar'atu bainal fiqhi wal qanun* oleh Doktor Musthafa As Siba'i halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان او تسافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيء لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Atinya; *"Dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Semoga Allah menjadikan bagi masing-masing pihak pasangan lain dalam kehidupannya yang dengannya ia menemukan ketenteraman dan ketenangan"*.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang hanya mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dianggapnya tidak mendasarkan putusannya pada kaidah hukum serta ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum sebagaimana ditentukan

Hlm 5 dr 11 hlm Put.No 0104/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Adapun alasan yuridis formal maupun material yang menjadi dasar hukum Pembanding mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis di depan Pengadilan Agama Ponorogo berupa pengiriman uang sebesar \pm Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), fotokopi bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, akan tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim, baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya;
2. Bahwa begitu pula gugatan rekonpensi mengenai:
 - a. 1(satu) bidang tanah sawah seluas 1,5 kotak yang terletak di desa Sukorejo yang dibeli dari Hari Susilo hasil kiriman Penggugat Rekonpensi dan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi atau keluarganya;
 - b. \pm 10(sepuluh) batang pohon jati yang teletak di tanah orang tua Tergugat Rekonpensi yang telah dibeli dengan uang Penggugat Rekonpensi dan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi atau keluarganya;
 - c. Uang yang diserahkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk modal bisnis jual-beli gabah yang bekerjasama dengan saudara Pram (pengusaha beras dan gabah di Sumoroto), akan tetapi uang tersebut diambil dari sdr. Pram secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) waktu akan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup serta bernasegelen tetapi tidak juga dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim, baik dalam pertimbangan maupun amarnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keberatan pada point 1 tentang pengiriman uang dari Pembanding kepada Terbanding yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti berupa fotokopi bukti transfer pengiriman tersebut yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diperoleh fakta bahwa telah terjadi transfer uang dari Pembanding kepada Terbanding sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali sejak bulan September 2011 sampai dengan 27 Pebruari 2013 yang keseluruhannya berjumlah Rp 98.092.980,- (sembilan puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa, Pembanding tidak menjelaskan apakah uang sejumlah tersebut sekarang masih ada atau sudah digunakan untuk keperluan keluarga maupun untuk membeli barang-barang lain, seperti dalil-dalil gugatan lainnya sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding yang tersebut dalam keberatan point 2.a, 2.b, dan 2.c yang juga berasal dari uang-uang kiriman Pembanding;
- Bahwa mengenai keberatan pada point 2.a, Pembanding juga tidak menjelaskan mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut, batas-batasnya maupun ukuran yang pasti berdasar ukuran yang lazim dipergunakan dan diakui dalam praktek di masyarakat, karena luas tanah 1,5 kotak tersebut belum mengandung kepastian berapa

Hlm 7 dr 11 hlm Put.No 0104/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas yang sebenarnya dari tanah tersebut berdasarkan ukuran yang diakui dan lazim dipergunakan oleh masyarakat;

- Bahwa mengenai keberatan pada point 2.b, Pembanding juga tidak menjelaskan dimana letak tanah orang tua Terbanding yang di atasnya terdapat 10(sepuluh) pohon jati dimaksud;
- Bahwa mengenai keberatan pada point 2.c, Pembanding juga tidak menjelaskan kapan waktu penyerahan uang tersebut kepada saudara Pram dan kapan pastinya uang tersebut diambil oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi atas harta bersama tersebut kabur (*Obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa atas ketidak jelasan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tersebut masih memungkinkan untuk diajukan dalam perkara tersendiri setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai besarnya mut'ah yang hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah masih belum memenuhi kelayakan dan keadilan mengingat Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai isteri tidak berbuat nusyuz dan sudah berkhidmat kepada Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai seorang isteri terhadap suaminya selama lebih dari 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah jumlah nominal mut'ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan kelayakan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah dalam Surat *Al Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syahshiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: “Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-isteri (*ba’dad dukhul*) tanpa kerelaannya (*isteri*) hendaknya bagi isteri diberi mut’ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa *iddah*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat cukup adil dan layak (*makruf*) apabila Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut’ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, berarti pengadilan telah memberikan hak Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Maka akan memenuhi rasa keadilan apabila hak Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai istri yang ditalak oleh suaminya berupa mut’ah dan nafkah *iddah* tersebut juga diberikan

Hlm 9 dr 11 hlm Put.No 0104/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding mewajibkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayarkan secara tunai mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut di atas kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada saat pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan ini dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0643/Pdt.G/2014/PA.PO tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah* dalam rekonpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0643/Pdt.G /2014/PA.P0, tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah*;

DALAM REKONPENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0643/Pdt.G/2014/PA.PO, tanggal 13 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat setelah ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm 11 dr 11 hlm Put.No 0104/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H. dan Drs. H. MUZNI ILYAS S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0104/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 5 Maret 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. CHAMID, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd



Dra. SRI PRATIWININGRUM

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM , S.H., M.M.

Hlm 13 dr 11 hlm Put.No 0104/Pdt.G/2015/PTA.Sby.